

**PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(STUDI TENTANG PENANGANAN ZINA OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH)**

Muhammad Reza Maulana

NPP 31.0025

Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: muhammadrezalangsa17@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. H Mu'min Ma'ruf, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Zina violations in Langsa City still occur every year because the community is still less aware of the rules of Qanun Jinayat. In solving this problem, the Pamong Praja Police Unit and Wilayatul Hisbah conduct patrols in places prone to violations and build good relations with the community to provide understanding and work together to enforce Qanun Jinayat in dealing with adultery problems. **Objective:** This study aims to describe, know the efforts and obstacles of Qanun enforcement in jinayat law handling adultery by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah. **Methods:** The research method used by the author is descriptive qualitative method. The data sources of this research are primary data and secondary data both from officials in the Pamong Praja Police Unit and Wilayatul Hisbah, the community, and documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation with data analysis techniques starting from data collection, data reduction then data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results showed that the enforcement of Qanun Jinayat in handling adultery by the Pamong Praja Police Unit and Wilayatul Hisbah in Langsa City is good, it's just that there are still people who don't care about adultery.

Keywords: Enforcement, Jinayat Law, Zina

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pelanggaran Zina di Kota Langsa masih terjadi setiap tahunnya dikarenakan masyarakat masih kurang peduli akan aturan Qanun Jinayat. Dalam menyelesaikan masalah ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli di tempat tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran dan membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memberi pemahaman dan bekerja sama untuk menegakkan Qanun Jinayat dalam menangani masalah zina. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan, mengetahui upaya serta penghambat dari penegakan Qanun dalam hukum jinayat penanganan zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. **Metode :** Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dari pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masyarakat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan zina oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Langsa sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah melakukan peningkatan pada tenaga kerja dan membangun koordinasi yang baik bersama masyarakat untuk saling bantu menegakkan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Zina di Kota Langsa. **Kesimpulan :** Kesimpulan penelitian ini yakni penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Langsa sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan.

Kata kunci: Penegakan, Hukum Jinayat, Zina

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan manusia. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan pedoman menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia serta kehidupan dunia dan akhirat. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari Otonomi Khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kelahiran Undang-Undang ini dipicu oleh Konflik Aceh, yang meliputi gerakan separatis yang dimulai oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976, serta Gerakan Reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa yang menuntut perubahan di berbagai aspek. Undang-Undang ini, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pemerintah Aceh atau disingkat UUPA, memberikan wewenang dan kewajiban yang lebih besar kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, termasuk dalam hal pelaksanaan Syariat Islam (Audah, 1994).

Unsur pengaturan Syariat Islam di Aceh mencakup adanya Peraturan Daerah yang dikenal sebagai Qanun, dengan salah satu contohnya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁷ Qanun Jinayat adalah hukum pidana Islam yang berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, dan disusun berdasarkan prinsip dan norma Syariat Islam (Asshidiqie, 2008). Penegakan 3 hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku didasarkan pada ketentuan dalam Qanun tersebut, yang dapat berupa denda, kurungan penjara, dan hukuman cambuk. Salah satu perbedaan utama dalam implementasi Qanun Jinayat dengan hukum pidana lainnya adalah pemberian hukuman cambuk kepada pelanggar sebagai bagian dari sanksi yang diberlakukan.

Tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam, adalah untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan sebagai alat untuk mengurangi angka pelanggaran terhadap syariat Islam (Syaukani, 2009). Kehadiran Qanun Jinayat ini khususnya ditandai dengan pemberian sanksi hukuman cambuk kepada pelanggar syariat Islam, dengan tujuan memberikan pelajaran dan efek jera kepada pelanggar serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ada 10 jenis pelanggaran yang di atur dalam Qanun tentang Jinayat ini, yang dimana masingmasing pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sama. Dalam sistem Hukum Pidana Islam (Jinayat), bagi masyarakat yang melanggar qanun terdapat dua jenis sanksi pidana: `Uqubat, dan Ta`zir dalam bentuk hukuman cambuk, denda, penjara dan restitusi. Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terdakwa dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.

Percambukan akan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada kekuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan, paling ringan sepuluh kali atau denda 100gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500gram emas atau penjara selama 10 tahun. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu juga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat mengacu pada data putusan hukum Jinayat Zina di Kota Langsa yang dikeluarkan oleh Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pelanggaran hukum Qanun Jinayat Zina masih dilakukan oleh masyarakat kota langsa 2019 ada 1, 2020 ada 6, 2021 ada 6, 2022 ada 3, 2023 ada 3. Hal ini bertentangan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya jarimah zina. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah dalam hal ini berperan untuk memenuhi salah satu tugas dan fungsinya yaitu menegakkan peraturan daerah. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa dalam menangani kasus zina di kota Langsa yaitu melibatkan diri dalam rangkaian tindakan yang sesuai dengan hukum syariah yang berlaku di kota Langsa. Salah satunya dengan melakukan pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat dengan cara mengadakan program pendidikan tentang norma-norma sosial dan hukum syariah jarimah zina kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah tetap melakukan penanganan kasus dengan acuan qanun yang telah dilanggar yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penanganan orang terlantar. Penelitian oleh Setiawan memiliki judul hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Setiawan 2020), menemukan bahwa penelitian Sanksi hukum bagi pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif dengan penerapan sanksi zina oleh anak dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena menggambarkan hilang kesadaran dan akal sehat pelakunya yang tidak menggambarkan perilaku yang tidak baik. kemudian anak yang berpekar dengan hukum berhak didampingi kedua orang tuanya serta perlu motivasi dan dukungan terhadap anak. Penelitian oleh Saiful Hadi berjudul Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat (Saifuk Hadi 2022) menghasilkan isi dengan sanksi yang termaktub dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia serta prinsip Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam KUHP terbaru, perlu dilakukan kajian mendalam karena masih terdapat pasal-pasal yang kontroversial. Di sisi lain, sanksi terkait zina dalam Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya cocok dan belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian oleh Juardi

Rangkuti berjudul Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014) (Juardi Rangkuti, 2018), Hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman hudud berdasarkan pengakuan semata (minta dihukum), yang dapat dicabut jika yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Namun, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan dihukum dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali. Penelitian oleh Ahmad Firdaus Bin Haji Hasan berjudul Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992) (AF Bin Haji Hasan 2023), Terdapat tiga perbedaan sanksi pelaku zina menurut qanun hukum jinayah Aceh dan enakmen jenayah syariah Negeri Perak. Pertama, perbedaan pada pelaksanaan hukuman zina. Di Aceh, pelaku zina dikenakan hukuman cambuk sebagai hukuman utama. Di Negeri Perak, denda dan penjara adalah hukuman utama. Kedua, perbedaan pada hukuman karena mengulangi perbuatan zina, seseorang yang mengulangi perbuatan zina di Aceh dicambuk seratus kali, ta'zir denda 120 gram emas murni dan penjara 12 bulan. Di Negeri Perak tidak disebutkan hukuman terhadap pelaku zina yang mengulangi perbuatan zina. Hukuman tetap seperti hukuman pertama namun bergantung kepada kuasa Hakim. Ketiga, had anak bawah umur dan hukuman terhadap mereka. Di Aceh, anak bawah umur dikenakan hukuman 1/3 dari uqubat mana di Negeri Perak terdapat 3 jenis hukuman terhadap anak yaitu: a) Dilepaskan selepas teguran wajar diberikan jika difikirkan patut oleh Mahkamah. b) Diserahkan kepada ibu bapa/ penjaga/ saudara /orang lain dengan menyempurnakan bon (uang pelepasan sementara) dengan penjamin sebagaimana dikehendaki oleh Mahkamah. c) Dikenakan denda terhadap ibu bapa atau penjaganya tidak melebihi dua ratus ringgit (Rp 600,000,00) sebagai tambahan atau ganti menghukum anak dibawah umur itu, namun ibu bapa atau penjaga boleh mengemukakan keterangan untuk membela diri. Penelitian oleh Muhammad Adlan Nasution berjudul Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (M Adlan Nasution 2018), tindak pidana zina menurut hukum positif perzinahan merupakan salah satu tindak pidana (delict) suatu penyakit masyarakat. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini pasal 284 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perzinahan tidak dapat mencegah perbuatan keji tersebut, karena yang menjadi tujuan utama dilarangnya perzinahan adalah untuk menjaga ikatan perkawinan. Tindak pidana zina menurut Syariat Islam dan Qanun. Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perzinahan yang menjerat pelaku perzinahan yang terikat maupun tidak terikat perkawinan memberi hukuman hudud bagi para pelakunya.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penelitian ini berfokus pada penegakan Qanun Jinayah Jarimah Zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Setiawan, Saiful Hadi, Juardi Rangkuti.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui upaya serta hambatan dari penegakan Qanun dalam hukum jinayah penanganan zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data (Simangungsong, 2017), memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Arifin, 2018). Penelitian ini

di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bungin, 2007). Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Sugiyono, 2014). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP Kota Langsa. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Arikunto, 2010)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Tentang Penanganan Zina Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Di Kota Langsa Provinsi Aceh) teori penegakan yang dikemukakan oleh Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, 2021, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur penegakan yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Faktor hukum

Faktor hukum sangat mempengaruhi penegakan Qanun Jinayat, maka dari itu penulis menganalisis pada salah satu dimensi penegakan hukum dengan memanfaatkan indikator keterlibatan unsur lain dalam menguatkan faktor hukum. Dalam hal ini dapat mempertegas keyakinan masyarakat bahwa faktor hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan Qanun Jinayat. ikut analisis penulis sebagai indikator penegakan sebagai faktor hukum pada penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus zina:

3.1.1 Efektivitas Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Sebagai salah satu lembaga yang menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tentunya memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang norma agama, salah satunya adalah Zina. Dalam penegakkannya, bahwa pihak yang berwenang sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu serta dilakukan teguran terlebih dahulu kepada pelanggar Qanun namun jika masih dilakukan akan diproses sesuai aturan. Dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah juga melakukan kegiatan pengawasan, sosialisasi dan himbauan terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Langsa. Untuk meningkatkan evektivitas hukum pihak yang berwenang sudah melaksanakan dengan baik agar tercapainya tujuan penegakan Qanun Jinayat tetapi masih ada beberapa hambatan seperti masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran Qanun terutama dalam bidang zina dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk menegakkan Qanun Jinayat

3.1.2 Kepastian Hukum

Hukum terhadap pelanggar zina sudah ditegakan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa hukuman yang diberikan sudah dilaksanakan tetapi masih ada penghambat seperti kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan Ketika ada pelanggar Qanun ataupun indikasi pelanggaran khususnya zina didaerahnya.

3.2 Faktor Penegakan Hukum

Faktor Penegakan Hukum sangat berdampak dalam penanganan kasus Zina dimana para penegak hukum memegang wewenang untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Qanun Jinayat. Ada beberapa indikator dari faktor penegakan hukum yang berikut akan dijelaskan:

3.2.1 Kinerja Penegak Hukum

Kinerja Penegak Hukum memiliki peran penting terhadap terlaksananya aturan pada Qanun Jinayat bahwa para penegak hukum sudah melaksanakan kinerja dengan sangat baik

untuk mengurangi terjadinya angka pelanggaran Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Zina. Dengan melakukan kegiatan pengawasan, sosialisasi dan himbauan terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Langsa. Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan akan aturan Qanun Jinayat sehingga masyarakat sudah lebih memahami akan pentingnya Qanun Jinayat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan tidak baik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. disimpulkan bahwa masih ada oknum penegak hukum yang memandang bulu bagi pelanggar Qanun Jinayat, Ketika yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat dari masyarakat golongan atas maka hukum bisa ditutup-tutupi bahkan tidak diproses.

3.2.2 Koordinasi

Koordinasi juga sangat diperlukan dalam penegakan Qanun Jinayat, dikarenakan pihak berwenang harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk saling membantu agar terlaksananya aturan Qanun Jinayat. koordinasi antara masyarakat dan pihak berwenang sangat diperlukan untuk membangun kerja sama agar terlaksananya penegakan qanun jinayat

3.2.3 Teknik Operasi

Teknik operasi yang diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menjadi cara ampuh untuk mengurangi angka pelanggaran Qanun Jinayat terutama di bidang Zina. knik operasi yang dilakukan yaitu memberi peringatan, melakukan patroli dan proses sesuai hukum jika kedapatan melanggar Qanun Jinayat

3.2.4 Sanksi

Sanksi pasti diberikan kepada pelanggar Zina agar menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi yang diberikan semua sudah diatur pada Qanun Jinayat baik itu bagi pelaku Zina itu sendiri atau pun penyedia fasilitas dan juga yang mempromosikannya.

3.3 Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas berperan penting terhadap penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Zina, dimana sarana fasilitas terkadang masih disediakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melanggar Qanun Jinayat. Ada beberapa indikator dari sarana dan fasilitas yaitu:

3.3.1 Fasilitas

Fasilitas masih sangat berpengaruh untuk memancing kegiatan pelanggaran Qanun dilakukan oleh masyarakat baik itu berupa tempat penginapan dan lain sebagainya. Bukan hanya penginapan yang dijadikan tempat untuk melakukan jarimah Zina tetapi banyak tempat yang dipergunakan oleh oknum untuk melakukan pelanggaran Qanun Jinayat, dan dibutuhkan penambahan kendaraan patroli agar meningkatkan kinerja dalam menegakan Qanun Jinayat.

3.3.2 Keuangan

Keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pelanggaran zina, karena tekanan keuangan seringkali menjadi pendorong utama di balik tindakan melanggar aturan. dapat disimpulkan bahwa finansial memengaruhi perilaku para pelanggar Qanun di bidang Zina, serta memberi pengaruh terhadap keputusan oknum untuk melanggar qanun jinayat Zina.

3.3.3 Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sudah memberikan kinerja terbaiknya untuk penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan masalah Zina. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kerja telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun terdapat beberapa oknum yang tidak optimal. Mereka juga telah mengikuti SOP yang berlaku. Namun, kendala yang dihadapi termasuk minimnya personil dan kurangnya kompetensi anggota, yang menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dengan maksimal.

3.4 Faktor Masyarakat

Partisipasi dan respons masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan Qanun Jinayat terkait penanganan kasus Zina. Beberapa indikator yang menandakan peran masyarakat dalam hal ini termasuk:

3.4.1 Respon Masyarakat

Respon yang ditunjukkan oleh masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penegakan Qanun Jinayat dalam menangani kasus Zina. Pentingnya respon masyarakat dalam penegakan qanun jinayat, khususnya dalam konteks kasus zina. Meskipun ada beberapa masyarakat yang acuh tak acuh terhadap aturan qanun, masih terdapat juga yang merespon dengan baik.

3.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat memiliki dampak besar, karena membantu membangun kerjasama yang kuat antara Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat. masyarakat dan orangtua memiliki peran penting terutama partisipasinya sangat dibutuhkan untuk membantu pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menangani masalah Zina.

3.5 Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki peran penting dalam penegakan Qanun Jinayat dalam menangani masalah Zina dengan memilih beberapa indikator yaitu:

3.5.1 Kepatuhan Hukum

Tingkat kepatuhan hukum merupakan indikator utama dari sejauh mana masyarakat mematuhi sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan hukum, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus zina.

3.5.2 Kesadaran Hukum

Pentingnya kesadaran hukum menjadi sorotan, termasuk bagaimana masyarakat memahami dan menilai suatu hukum. Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh persepsi bahwa hukum cenderung memihak, terutama terlihat dari penanganan kasus yang berbeda antara kalangan bawah dan atas. Namun, masyarakat tetap berusaha untuk mematuhi dan menghormati hukum.

3.5.3 Budaya Kerja Penegak Hukum

Budaya kerja penegak hukum harus selalu mengutamakan kualitas terbaik, karena jika masyarakat melihat adanya budaya kerja yang kurang memuaskan, maka pandangan mereka terhadap kinerja penegak hukum akan menjadi negatif. Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa secara umum budaya kerja penegak hukum masih dinilai baik, meskipun ada beberapa individu yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas tersebut. Namun, masyarakat menyadari bahwa ini hanya sebagian kecil oknum dan memahami hal tersebut.

3.6 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Penanganan Zina

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penanganan kasus Zina di Kota Langsa, baik itu berasal dari faktor internal maupun eksternal.

3.6.1 Faktor Penghambat Internal

Faktor utama yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugas adalah keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kendaraan dan peralatan yang diperlukan dalam operasional patroli. Selain itu, masih ada oknum penegak hukum yang tidak bekerja dengan baik, sehingga menimbulkan kekurangan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi penegak hukum. faktor internal yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penanganan kasus Zina di Kota Langsa antara lain adalah kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kekurangan personil, tingkat

kompetensi personil yang masih rendah, serta adanya oknum di penegak hukum yang bekerja dengan buruk. (Ratnaningsih,2018)

3.6.2 Faktor Penghambat Eksternal

Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat membantu dalam penanganan kasus Zina. Namun, kurangnya komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan masyarakat menjadi kendala dalam menangani pelanggaran Syari'at. Selain itu, terdapat masalah ketika tidak ada laporan dari masyarakat terkait kasus pelanggaran seperti Zina ataupun Khalwat di lingkungan sekitar, yang dapat menghambat upaya penanganan kasus tersebut oleh pihak berwenang. faktor eksternal yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menangani Zina antara lain kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Wilayahul Hisbah, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dengan baik tugas dan fungsi dari Wilayahul Hisbah itu sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut tidak hanya merupakan kekurangan dari Wilayahul Hisbah semata, namun juga disebabkan oleh kurangnya dukungan, partisipasi, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, yang menjadi salah satu kendala dalam penanganan Zina di Kota Langsa. (Sagala,2005)

3.7 Upaya Penegakan Qanun Jinayat dalam Menangani Zina

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terkait kasus Zina. Pertama, mereka terus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada personel agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan bertanggung jawab tanpa memandang status sosial dalam masyarakat. Kedua, mereka juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya saling peduli dalam menegakkan Qanun Jinayat dalam menangani kasus Zina demi kebaikan bersama.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasus Zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua kategori, yaitu 95 faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya sarana dan prasarana, kekurangan personel, serta tingkat kompetensi yang rendah pada personel. Selain itu, masih terdapat oknum dari penegak hukum yang cenderung memandang subjektif dalam proses hukum, terutama terkait dengan identitas pelanggar. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk saling membantu dan mengingatkan, serta minimnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menangani pelanggaran Zina di Kota Langsa. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan Sanksi hukum bagi pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif dengan penerapan sanksi zina oleh anak dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena menggambarkan hilang kesadaran dan akal sehat pelakunya yang tidak menggambarkan perilaku yang tidak baik (Setiawan, 2020).

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahannya seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik. Namun, kenyataannya, masih terjadi banyak kasus pelanggaran hukum Islam di lapangan. Pemerintah seharusnya lebih menekankan dan mengutamakan penerapan Syari'at Islam di tengah perkembangan zaman sebagai ciri khas daerah Aceh. Begitu juga dengan masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam yang optimal di Kota Langsa. Tidak hanya bergantung pada Wilayahul Hisbah sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum Islam. Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penegakan Qanun Jinayat untuk menangani Zina, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja

dan Wilayatul Hisbah harus terus melakukan evaluasi dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut demi mencapai penerapan Syari'at Islam yang optimal

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, lima dimensi yang dievaluasi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya, secara umum telah menunjukkan tingkat kelayakan yang baik. Namun, masih terdapat masalah di antara masyarakat yang kurang memperhatikan aturan, baik dalam hal menyediakan tempat untuk praktik Zina maupun dalam sikap kurang peduli terhadap pelanggaran Zina yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas para penegak hukum, di mana beberapa di antaranya dianggap melakukan keputusan yang tidak adil. Namun, dengan adanya upaya penyuluhan dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, terjadi perubahan sikap di mana masyarakat mulai memahami pentingnya saling peduli dan mematuhi aturan Qanun Jinayat, terutama dalam hal penanganan kasus Zina.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan Qanun Jinayat dalam menangani Zina oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. B. U. B. (2018). Buku ajar metodologi penelitian pendidikan. Umsida Press, 1–143.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- I.-A, Syaukani-Asy. (2009). طُولِ اُولْتِقَاتِ مُ .
- Audah, A. Q. (1994). al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqarina bi al-Qanun al-Wadh'i. Beirut: Muassasah Al-Risalah, Cet. Ke-13.
- Hadi, S. (2022). Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26798/>
- Hasan, M. I. (2018). Ahmadi, Rulam. Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana
- Nasution, I. (2008). Sistem dan Kode Semiotika dalam Sastra: Suatu Proses Komunikasi. Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 4, 109–115. https://www.academia.edu/download/30247016/bahasa_dan_sastra_logat_vol_4_no_2_oktober_2008.pdf#page=39

- Rangkuti, J. (2018). Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ratnaningsih, E., Sudarsono, M. A. S., & Fadli, M. (2018). THE SCOPE AND RESTRICTION OF THE RELIGION FREEDOM AS PART OF NON-DEROGABLE RIGHTS UNDER INDONESIAN LEGAL SYSTEM. https://www.academia.edu/download/64709402/197_1598705406.pdf
- Sagala, S. (2005). Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Setiawan. (2020). Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55976>
- Simangunsong. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik Legalistik Empirik Inovatif. Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2021). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta

